

**Tata Tertib**  
**Warga RT 002 RW 014**  
**Kelurahan Muara Ciujung Timur**  
**PERIODE 2018 – 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM WARGA**

1. Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga Keertiban, Keamanan, Ketentraman, Kebersihan, Kenyamanan, dan Kerukunan Bersama. ( Diatur dalam Bab Keamanan dan Kebersihan ).
2. Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif dalam maslah social kemasyarakatan, saling peduli dan tolong menolong sesame warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.
3. Setiap warga wajib membayar iuran bulanan yang besar nya telah di tetapkan pengurus yang akan di bayarkan secara rutin setiap bulan nya.
4. Setiap warga yang meminta surat pengantar kepada Ketua RT ( *di isi rt masing-masing* ) tidak akan di kenakan biaya, kecuali warga yang bersangkutan dengan suka rela dan ingin mengisi KAS RT ( *di isi rt masing-masing* ) .
5. Setiap warga berhak mendapatkan perlindungan, Pelayanan, Perlakuan, yang sama dari pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) .
6. Setiap warga berhak memakai Aset / Inventaris dan Fasilitas Umum yang di miliki RT ( *di isi rt masing-masing* ) Setempat, Dengan melaksanakan aturan yang berlaku.
7. Setiap warga berhak menikmati Ketertiban, Keamanan, Ketentraman, Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan wilayah RT ( *di isi rt masing-masing* )
8. Pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) Setempat wajib menyampaikan laporan dari hasil pengelolaan keuangan RT baik maupun kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pengurus kepada seluruh warga melalui laoran rutin per 3 bulan sekali.
9. Kekuasaan dan keputusan tertinggi bukan pada pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) melainkan hasil musyawarah bersama.

## **BAB II**

### **K E T E R T I B A N**

1. Untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan bagi setiap warg yang baru pindah dan bertempat tinggal di wilayah RT/RW setempat ini, wajib melapor kepada Ketua RT ( *di isi rt masing-masing* ) dan mengisi data yang telah di siapkan oleh pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) maximal 2x24 jam setelah bertempat tinggal di wilayah RT ( *di isi rt masing-masing* )
2. Bagi Warga yang akan meninggalkan ( PINDAH RUMAH ), berdomisili keluar wilayah RT ( *di isi rt masing-masing* ) wajib untuk melaporkan kepada pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ).
3. Setiap warga yang meninggalkan ( PINDAH ) domisili rumah ke luar wilayah RT ( *di isi rt masing-masing* ) harus menyerahkan bukti pelunasan hutang atau tunggakan kewajiban warga yang didapat dari bendahara RT ( *di isi rt masing-masing* ). ( Berlaku juga untuk kewajiban di organisasi PKK dan Organisasi yang di akui oleh RT ( *di isi rt masing-masing* ) ).
4. Warga yang meniggalkan rumah sementara waktu wajib memberitahukan kepada pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) dan tetangga terdekat serta menghidupkan lampu teras rumah dan mematikan seluruh alat listrik atau Gas LPG dan melepas regulator pada tabung guna antisipasi pemicu kebakaran.
5. Setiap warga yang mempunyai tananam besar atau pohon di halaman rumah dan di luar pagar, harap merawat dan memotong dahan ranting yang berpotensi mengganggu aktifitas tetangga dan penggun jalan lain nya.

### **BAB III**

#### **KEAMANAN DAN KETENTRAMAN**

1. Setiap warga yang menerima tamu , kerabat, atau keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 2 (dua) hari, wajib melaporkan kepada pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) sebelum 1x24jam, ( Bisa berupa Lisan dan tulisan, telp dan alat komunikasi lainnya).
2. Apabila warga yang menerima tamu atau orang asing di rumah mereka maka :
  - Pintu utam atau ruang tamu dalam keadaan terbuka disaat tamu sedang berkunjung
  - Mematuhi batas jam betamu atau berkunjung yang telah di tentukan untuk hari       senin       s/d       jumat       max       jam       22:00Wib
  - Hari sabtu , minggu dan hari libur s/d jam 23:00Wib.
3. Setiap warga yang memperkerjakan orang lain dengan system menginap, (pembantu rumah tangga, Tukang bangunan dan kuli bangunan,dll ) wajib melaporkan kepada pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) dan menyampaikannya sertra melampirkan fotocopy KTP sebagai identitas pekerja tersebut, sebagai tambahan foto berwarna 4×6 berwarna.
4. Setiap warga di larang keras untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba, minuman keras beralkohol, berjudi, asusila dan tindakan kriminal di lingkungan perumahan.
5. Setiap warga dilarang berbuat Anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan onar keributan.
6. Warga yang akan mempunyai hajatan atau pesta atau suatu acara pernikahan dan sebagainya, maka wajib melaporkan kepada ketua RT/RW setempat dan tetangga terdekat.
7. Untuk menjaga keamanan lingkungan setiap warga wajib menghidupkan lampu jalan atau teras rumah setiap malamnya.
8. Untuk menjaga keindahan lingkungan, setiap warga dilarang menjemur pakaian di jalan dan di tempat fasilitas umum lainnya.

9. Setiap warga di himbau untuk tidak membunyikan music atau suara bising terlalu keras yang memungkinkan dapat mengganggu warga sekitar dan orang lain.
10. Apabila warga mempunyai kendaraan roda dua atau roda empat saat parkir agar dalam kondisi terkunci dan menempatkan kendaraan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga sekitar dan orang lain.

## **BAB IV**

### **K E B E R S I H A N**

1. Kerja bhakti sosial dan gotong royong di laksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali dan dapat di laksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atas dasar rapat pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* )
2. Setiap warga diwajibkan untuk membersihkan halaman rumah dan selokan di area rumah masing-masing tanpa kecuali ( pemilik atau penyewa ).
3. Sampah rumah tangga di buang di dalam tong sampah yang telah disediakan di depan rumah, DAN DILARANG membuang sampah di jalan-jalan, pinggir kali atau area penghijauan di sekitar lingkungan wilayah RT ( *di isi rt masing-masing* )
4. Setiap warga yang hendak melakukan pembangunan atau renovasi harap memperhatikan penempatan material sehingga tidak mengganggu aktifitas warga lain dan aktifitas umum. Dan untuk selanjut nya masalah sampah dari pembangunan juga harus di relokasi di luar area perumahan, agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan.

## **BAB V**

### **K E N Y A M A N A N**

1. Untuk menghindari gesekan atau perselisihan antar warga, Setiap warga di himbau untuk tidak melakukan kegiatan gosip-menggosip (ghibah) atau menyebarkan kan berita HOAX/Bohong ( Fitnah).
2. Warga yang memelihara binatang peliharaan harus menjaga dan mengawasi binatang peliharaan nya tersebut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar sehingga tidak mengganggu dan membahayakan tetangga.
3. Warga berhak menolak segala bentuk sumbangan dari orang lain yang tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat atau minimal mendapat persetujuan dari ketua RT/RW.
4. Dilarang dan dihimbau untuk tidak membakar sampah di sekitaran perumahan yang dapat mengganggu pernafasan serta pencemaran udara, Sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan perumahan.

## **BAB VI**

### **SANKSI-SANKSI**

1. Kategori ringan yakni pelanggaran-pelanggaran akan mendapat teguran lisan dan atau tertulis dari pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* )
2. Kategori berat yakni pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kriminalitas dan asusila akan mendapatkan saksi tegas yang mana dapat di laporkan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian.
3. Keseluruhan kategori merupakan hak pengurus RT ( *di isi rt masing-masing* ) dan di tentukan berdasarkan rapat anggota pengurus RT bersama para tokoh RT serta Ketua RT ( *di isi rt masing-masing* ).

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

1. Peraturan tata tertib ini dibuat atas dasar mengutamakan kepentingan umum, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, di dalam menyusun keputusan Tata Tertib ini maka akan dilakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.
2. Setiap warga RT wajib bertanggung jawab atas tegak nya peraturan Tata dan Tertib ini demi mencapai kehidupan warga RT ( *di isi rt masing-masing* ) yang Tertib , Aman, Tentram, Bersih, dan Nyaman,
3. BUKU Pedoman Tata Tertib ini wajib di jaga, disimpan, dan dirawat agar memudahkan para warga untuk mengingat setiap peraturan yang berlaku di wilayah RT ( *di isi rt masing-masing* )
4. Buku Pedoman Tata Tertib ini berlaku dan HAK mengikat untuk setiap warga RT ( *di isi rt masing-masing* ) semenjak Buku Tata Tertib ini di terbitkan dan di bagikan ke masing-masing warga.
5. Perubahan pedoman dan Tata Tertib yang aka nada di kemudian hari tidak terlepas dari Tata Tertib yang terdahulu.

**Rangkasbitung, 30 Juli 2020**

**Ketua RT 002 RW 014**

**STRUKTUR PENGURUS RT 002 RW 014**  
**Kelurahan Muara Ciujung Timur**  
**PERIODE 2018 – 2023**

=====

<b>Perlindungan</b>	<b>: Bpk, Eman Sulaeman</b>
<b>Pembina</b>	<b>: Bpk, Muhammad Iwan</b>
<b>Ketua RT</b>	<b>: Bpk, Edi Fauzi</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: Encep Supriyadi</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Ibu, Nurhalimah</b>
<b>Bendahara</b>	<b>: Ibu, Lilis Nurhayati</b>
<b>Humas dan Sosial dan Keagamaan</b>	<b>: Bpk, Muhammad Afendi</b>
<b>Pemberdayaan Warga &amp; Seksi Olahraga</b>	<b>: Bpk, Muhammad Husen</b>
<b>Kepemudaan dan Seni</b>	<b>: Bpk, Imam Mulyadi</b>
<b>Lingkungan dan Kebersihan</b>	<b>: Bpk, Johan Nasrul</b>
<b>Kemananan dan Ketertiban</b>	<b>: Bpk, Iwan Syahrul</b>
<b>Koordinator Gang ( Korlap )</b>	<b>: Bpk, Beni Ruben</b>